

PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN DALAM PEMILU DAN PROSES POLITIK DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Wan Asrida¹, Raja Muhammad Amin², Auradian Marta³,
Khairul Anwar⁴, dan Rury Febrina⁵
Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan pada komunitas perempuan di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari Maret sampai dengan Mei 2018. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kaum perempuan sehingga terjadi peningkatan kapasitas untuk ikut serta dalam Pemilu dan proses politik. Hasil dari pengabdian ini adalah adanya komitmen dari perempuan di Desa Koto Baru untuk tidak lagi menjadi objek politik tapi sebagai subjek politik dengan ikut partisipasi aktif dalam Pemilu dan mempengaruhi kebijakan minimal di tingkat desa.

Kata kunci: *perempuan, politik, Pemilu, Desa Koto Baru*

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade belakangan ini peran perempuan dalam kegiatan politik kembali menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji. Namun, bagi sebagai kelompok perempuan di daerah pedesaan, sumber informasi mengenai proses politik merupakan suatu hal yang langka untuk diperoleh. Maka oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian dalam membangun kapasitas perempuan dalam Pemilu dan proses politik diselenggarakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dan diskusi ini dilaksanakan di Desa Kota Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan pemilihan desa ini sebagai lokasi pengabdian adalah pertama, sangat penting dilakukan penguatan kapasitas perempuan di desa dibandingkan dengan daerah kota, dan kedua adalah desa ini merupakan desa yang sudah berkembang dengan SDM perempuan yang memadai.

Pentingnya mengadakan sosialisasi terhadap peran perempuan dalam Pemilu dan proses politik ini disebabkan oleh peranan perempuan dalam Pemilu dan proses politik sangat dibutuhkan tidak hanya sebagai penyeimbang namun sebagai kekuatan politik dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pilkada serentak di Indonesia, salah satunya akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018. Lebih jauh lagi, pada tahun 2019, masyarakat di Indonesia menghadapi tahun politik dengan



diselenggarakannya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Berdasarkan hal tersebut, maka peran aktif dari kaum perempuan sangat diharapkan dalam kontestasi politik tersebut.

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpartisipasi aktif dalam Pemilu dan proses politik pemerintahan. Secara spesifik kegiatan ini dimaksudkan untuk:

1. Dapat meningkatkan pemahaman tentang peranan perempuan dalam politik dan pemerintahan bagi aparat pemerintahan desa, tokoh adat, agama, pemuda dan kaum perempuan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi perempuan dalam Pemilu dan proses politik pemerintahan sehingga tidak hanya dijadikan objek dari proses politik tetapi pelaku atau subjek politik itu sendiri.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi dengan tea penguatan kapasitas perempuan ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan dan pemahaman tentang peran perempuan dalam politik dan pemerintahan bagi aparat desa, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan khususnya bagi kaum perempuan. Selain itu, juga dilakukan metode diskusi guna memecahkan masalah-masalah empirik di lapangan dan kaligis sebagai media untuk saling tukar informasi diantara narasumber dengan peserta dan di antara masing-masing peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari sosialisasi peningkatan kapasitas perempuan dalam Pemilu dan proses politik adalah adanya komitmen untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu dan proses politik baik pada level desa, daerah, maupun nasional. Pemberian materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Koto Baru dibagi dalam dua bagian, pertama adalah materi tentang Pemilu secara konsep dan praktek baik tingkat nasional maupun lokal. Kedua, adalah materi tentang peranan perempuan dalam Pemilu dan proses politik. Pada bagian pertama dijelaskan bahwa Pemilihan Umum merupakan suatu proses politik yang sudah menjadi keharusan dalam sebuah negara yang demokratis. Indonesia sebagai penganut negara demokratis melaksanakan Pemilihan Umum nasional dalam rentang waktu lima tahun untuk



memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota legislatif tingkat nasional maupun daerah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berkaitan dengan Pemilu tersebut, Provinsi Riau pada tahun 2018 dilaksanakan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau. Pada Pemilihan Kepala Daerah ini diikuti oleh 4 pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni nomor urut 1 yaitu Syamsuar dan Edy Natar Nasution, pasangan nomor urut 2: Lukman Edy dan Haniyanto, nomor urut 3 yakni Firdaus dan Rusli Effendi, dan pasangan nomor urut 4 Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno. Oleh karena itu, mengingat besarnya kontribusi suara perempuan dalam Pilgub Riau, maka disarankan agar pemilih perempuan untuk memilih berdasarkan atas hati nurani dengan mempertimbangkan *track record* kinerja calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta memilih dengan melihat terlebih dahulu visi, misi, serta program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon.

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 pada pasal 4 dinyatakan bahwa tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Selanjutnya pada pasal 5 dijelaskan bahwa

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas program:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
- e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
- f. pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Kemudian pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

b, terdiri atas program:

- a. pencalonan, terdiri atas:
 1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon;
- b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- c. masa kampanye:
 1. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 2. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 3. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
 4. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
- d. laporan dan audit dana kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;



- h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
- l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Sementara itu, untuk menghadapi Pemilihan Umum legislatif pada tahun 2019, kaum perempuan khususnya di Desa Koto baru agar tidak hanya ikut serta dalam memilih tetapi juga untuk dipilih. Artinya, perempuan di Desa Koto Baru untuk terjun ke partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Sudah saatnya bagi kaum perempuan agar ikut terlibat aktif dalam proses politik sehingga nantinya kebijakan yang dibentuk dapat berpihak kepada kepentingan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam Pemilu dan proses politik haruslah dipersiapkan dari awal dengan meningkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti bimbingan teknis, workshop, seminar, dan diklat yang berkenaan dengan kepemimpinan, Pemilu, politik, dan kebijakan. Kapasitas ini pada akhirnya nanti akan menambah motivasi dan percaya diri dari kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sementara itu, pemahaman tentang keikutsertaan perempuan dalam Pemilu dan proses politik terus disampaikan kepada lingkungan keluarga, dan masyarakat karena ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu perempuan saja tetapi juga kepentingan umum.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah mengamanahkan bahwa diperlukan peningkatan peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melakukan identifikasi masalah gender, serta mengupayakan pemecahan terhadap masalah tersebut. Upaya pengarusutamaan gender ini terus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Ar-Raniry.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan pengarusamaan gender.

Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan untuk ikut serta mencalonkan dalam kontestasi Pemilu dan keterlibatan dalam proses politik kebijakan menurut masyarakat Desa Koto Baru adalah persoalan pendidikan atau sumber daya perempuan yang masih lemah. Hal ini mengacu kepada pendidikan formal masyarakat desa yang masih rata-rata berpendidikan SMA dan belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk ikut dalam kontestasi Pemilu dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Maka, diperlukan upaya yang secara berkesinambungan agar sumber daya perempuan dapat ditingkatkan salah satunya adalah dengan mencari formula bantuan pendidikan formal dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Baru.

SIMPULAN

Secara keseluruhan kegiatan pengaduan kepada masyarakat di Desa Kota Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berjalan dengan baik. Komunitas perempuan di desa tersebut telah menyampaikan komitmennya dalam berpartisipasi dalam Pemilu dalam setiap tingkatan dan ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan minimal di tingkat desa. Namun, tentu saja kegiatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar outcome dari kegiatan ini akan lebih meningkat pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Corris, Pippa and Krook, Mona L. 2012. Gender Equality in Elected Office: A Six Step Action Plan. Warsaw: OSCE
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusamaan Gender dalam Pembangunan Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

